



**PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA BURU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Penjabat Bupati Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- b. bahwa Pembentukan Sekeretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan dimaksud agar lebih meningkatkan fungsi dan peran dalam memberikan pelayanan publik dan aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Hubungan Masyarakat SETDA Buru Selatan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kelolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang PembentukanKabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA BURU SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- d. Bupati adalah Bupati Buru Selatan;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan ;
- h. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- i. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Bagian Hubungan Masyarakat SETDA Kabupaten Buru Selatan.

BAB III BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan

Bagian Hubungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Bidang Administrasi Umum.

Pasal 4

Tugas Pokok

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Administrasi Umum dalam menyiapkan bahan penyusunan Kehumasan dan Protokoler, Data dan Informasi serta Dokumentasi.

Pasal 5

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah / RPJMD;
- b. Penyiapan vahan koordinasi penyusunan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintahan Bagian Hubungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat membawahi :

- a. Sub Bagian Kehumasan dan Protokoler
- b. Sub Bagian Data dan Informasi
- c. Sub Bagian Dokumentasi

Bagan struktur organisasi Bagian Hubungan Masyarakat SETDA Buru Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan/atau Penjabat Bupati setelah dikoordinasikan dengan Gubernur
- (2) Asisten, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan/atau Penjabat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan/atau Penjabat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVa

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/ petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/ petunjuk dan arahan atasan yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan Bupati ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Penjabat Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 14 Pebruari 2014

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
Pada tanggal 14 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
BURU SELATAN,



MACHMUD SOUWAKIL, SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 05